



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASTUR Bin H. SYAHRUDDIN;
2. Tempat lahir : Kersik Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Batulicin RT 02 RW 1 Desa Kersik Putih Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

3. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln, tanggal 21 Februari 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln, tanggal 21 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR bin H.SYAHRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang menyalagunakan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan"* melanggar dakwaan kesatu pasal 53 huruf b UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTUR bin H. SYAHRUDDIN, dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara., dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z;Dikembalikan Kepada Terdakwa Mastur;
- Bahan bakar jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang di tempatkan di 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk negara;4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MASTUR bin H.SYAHRUDDIN pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 Sekitar jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang menyalagunakan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DEDI beserta saksi M. KAMIL yang merupakan anggota kepolisian sedang berpatroli di daerah tersebut kemudian sesampainya di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) para saksi curiga melihat 1 buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z yang dikendarai oleh Terdakwa MASTUR bin H. SYAHRUDDIN. Setelah itu para saksi menghentikan mobil tersebut lalu para saksi menanyakan isi bak tersebut kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa isi dari bak tersebut adalah bahan bakar jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang ditempatkan di 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi. Setelah itu para saksi menanyakan dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar solar dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga sejumlah Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual lagi dengan harga sejumlah Rp5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. DEDY HARIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW);
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi beserta saksi M. KAMIL sedang berpatroli di daerah tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) kami curiga melihat 1 buah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami coba untuk menghentikan mobil tersebut dan kami menanyakan isi bak tersebut kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa isi dari bak tersebut adalah bahan bakar jenis solar yang ditempatkan di jerigen plastik dan tangki tambahan yang terbuat dari besi;
 - Bahwa kemudian kami menanyakan dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar solar dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa maksud Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. KAMIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW);
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi beserta saksi M. DEDY HARIANTO sedang berpatroli di daerah tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) kami curiga melihat 1 buah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu kami coba untuk menghentikan mobil tersebut dan kami menanyakan isi bak tersebut kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa isi dari bak tersebut adalah bahan bakar jenis solar yang ditempatkan di jerigen plastik dan tangki tambahan yang terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian kami menanyakan dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar solar dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade charge);

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 Sekitar jam 14.30 WITA bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, Terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian para petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa isi bak mobil yang sedang Terdakwa kemudikan, dan Terdakwa jawab bahwa isi dari bak tersebut adalah bahan bakar jenis solar yang ditempatkan di jerigen plastik dan tangki tambahan yang terbuat dari besi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanyakan mengenai dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar solar tersebut dengan cara membeli dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z;
- Bahan bakar jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang ditempatkan di 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW), saksi M. DEDY HARIANTO dan M. KAMIL (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASTUR bin H. SYAHRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika itu saksi M. DEDY HARIANTO beserta saksi M. KAMIL sedang berpatroli di daerah tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) para saksi curiga melihat 1 (satu) buah mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu para saksi mencoba untuk menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu para saksi menanyakan tentang isi bak mobil tersebut kepada Terdakwa, yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa isi dari bak mobil tersebut adalah bahan bakar jenis solar yang ditempatkan di jerigen plastik dan tangki tambahan yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada bak mobil tersebut ditemukan ada 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar jenis solar;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa memperlihatkan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar solar tersebut dengan cara membeli dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **MASTUR bin H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Pengangkutan Sebagaimana Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar jam 14.30 WITA, bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW), saksi M. DEDY HARIANTO dan M. KAMIL (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASTUR bin H. SYAHRUDDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas, ketika itu saksi M. DEDY HARIANTO beserta saksi M. KAMIL sedang berpatroli di daerah tersebut, kemudian sesampainya di Jalan Raya Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu (Depan Workshop BKW) para saksi curiga melihat 1 (satu) buah mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa, lalu para saksi mencoba untuk menghentikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan Nopol DA 9797 Z yang sedang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu para saksi menanyakan tentang isi bak mobil tersebut kepada Terdakwa, yang mana dijawab oleh Terdakwa bahwa isi dari bak mobil tersebut adalah bahan bakar jenis solar yang ditempatkan di jerigen plastik dan tangki tambahan yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa ditemukan pada bak mobil tersebut ada 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar jenis solar;

Menimbang, bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atau ijin mengenai pengangkutan bahan bakar tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa memperlihatkan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar solar tersebut dengan cara membeli dari nelayan yang ada di sekumbang dengan harga Rp5.350,00 (lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp5.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang mana mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar jenis solar tanpa adanya Izin Usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diancam dengan pidana penjara beserta pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan bakar jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang ditempatkan di 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASTUR Bin H. SYAHRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IZIN USAHA MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 2 (dua) hari** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil pick up L300 merk Mitsubishi warna coklat dengan Nopol DA 9797 Z;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahan bakar jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter yang di tempatkan di 10 (sepuluh) jerigen plastik dan 1 (satu) buah tangki tambahan yang terbuat dari besi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 15 Maret 2018, oleh ERYUSMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 MARET 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh FERDI, S.H. dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ADIMAS HARYOSETYO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)